




**STIKES
SUKMA WIJAYA
SAMPANG**



**PANDUAN PENERIMAAN
MAHASISWA BARU (PMB)
2022-2027**

LEMBAR PENGESAHAN

**PENERIMAAN MAHASISWA BARU (PMB)
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SUKMA WIJAYA SAMPANG**

**Disahkan di Sampang,
Pada Tanggal, Agustus 2022**



Rikhty Faradisy M, S.ST., M.Kes

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT karena dengan Rahmat-Nya Buku Panduan Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sukma Wijaya Sampang (STIKES Sukma Wijaya Sampang) dapat tersusun. Buku Panduan Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) 2022-2027 ini diharapkan sebagai dasar dan petunjuk selama proses selama pelaksanaan PMB.

Buku Panduan ini berisi alur atau Standar Operasional Prosedur (SOP), brosur, kolom pendaftaran online, persyaratan pendaftaran dan kontak yang dapat dihubungi oleh camaba. Dengan adanya buku panduan ini dapat dijadikan sebagai pedoman bagi calon mahasiswa dalam pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sukma Wijaya Sampang (STIKES Sukma Wijaya Sampang). Untuk itu kepada Civitas Akadmika dan calon mahasiswa wajib menerapkan apa yang sudah tertulis di dalam buku panduan ini.

Semoga Buku Panduan Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sukma Wijaya Sampang (STIKES Sukma Wijaya Sampang) 2022-2027 ini dapat bermanfaat bagi Civitas Akademika dan khususnya untuk calon mahasiswa.

Sampang,

Penyusun



Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan

Dan Alumni



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKES) SUKMA WIJAYA SAMPANG

Sekretariat : Jl. Raya Pliyang No. 26A Sampang 69216, Madura.
Website : www.ssw.ac.id Email : sekretariat@ssw.ac.id Telp : (0323) 332 5292

SURAT KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKES) SUKMA WIJAYA SAMPANG NOMOR : 035.1/SK/SSW/VIII/2022

TENTANG PENERIMAAN MAHASISWA BARU (PMB) STIKES SUKMA WIJAYA SAMPANG

KETUA STIKES SUKMA WIJAYA SAMPANG

- MENIMBANG** :
- Bahwa dalam rangka Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sukma Wijaya Sampang, maka perlu ditetapkan Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB).
 - Bahwa Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru merupakan dokumen yang menjadi acuan dalam proses Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB).
 - Bahwa berdasarkan huruf a dan b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua.
- Mengingat**
- Undang-undang RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 tahun 2013 perubahan atas PP No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
 - Statuta STIKES Sukma Wijaya Sampang;
 - Renstra STIKES Sukma Wijaya Sampang;
 - Pedoman Akademik STIKES Sukma Wijaya Sampang.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN PERTAMA** : Keputusan Ketua STIKES Sukma Wijaya Sampang Tentang Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) STIKES Sukma Wijaya Sampang 2022-2027.
- KEDUA** : Menetapkan Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) STIKES Sukma Wijaya Sampang 2022-2027 berlaku di Lingkungan STIKES Sukma Wijaya Sampang.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bilamana ternyata ada kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : DI SAMPANG
PADA TANGGAL : 05 Agustus 2022

Ketua



Rikhy Faradisy M., S.ST., M.Kes.

DAFTAR ISI

Cover

Lembar Pengesahan

Surat Keputusan

Kata Pengantar

Daftar Isi

Visi, Misi dan Tujuan

Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB)

VISI, MISI DAN TUJUAN
STIKES SUKMA WIJAYA SAMPANG

A. Visi STIKES SUKMA WIJAYA SAMPANG

“Menjadi Perguruan Tinggi yang menghasilkan tenaga kesehatan berdaya saing yang unggul dalam komunikasi dan mengedepankan nilai-nilai agama pada Tahun 2047”

B. Misi STIKES SUKMA WIJAYA SAMPANG

Misi STIKES Sukma Wijaya Sampang adalah :

1. Menyelenggarakan pendidikan yang kreatif dan inovatif untuk peningkatan mutu sumber daya manusia.
2. Melaksanakan penelitian di bidang kesehatan dengan memanfaatkan kearifan lokal.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
4. Menjalin kerjasama yang sinergis secara berkelanjutan dengan *stakeholders*.
5. Mempersiapkan lulusan yang kompeten, mandiri, berakhlak mulia, serta menguasai bahasa asing.

C. TUJUAN STIKES SUKMA WIJAYA SAMPANG

Tujuan STIKES Sukma Wijaya Sampang :

1. Terselenggaranya program pendidikan yang kreatif dan inovatif.
2. Terlaksananya penelitian berbasis kearifan lokal untuk pengembangan ilmu pengetahuan secara global.
3. Terlaksananya pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.
4. Terjalin kerjasama dan jejaring untuk meningkatkan mutu Tri Dharma Perguruan Tinggi.
5. Terciptanya lulusan yang kompeten, berakhlak mulia, berdaya saing dan siap masuk dalam dunia kerja.

PENERIMAAN MAHASISWA BARU

PASAL I

KETENTUAN UMUM

1. Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta (BP-PTS) adalah Yayasan Sosial dan Pendidikan Ragapadmi yang disingkat YSPR sebagai badan penyelenggara Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sukma Wijaya Sampang sebagaimana disahkan dengan surat keputusan Mendikbudristek Nomor 372/E/O/2022.
2. Senat STIKES adalah Senat yang merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sukma Wijaya Sampang.
3. Ketua STIKES adalah pemimpin dan penanggung jawab utama terselenggaranya kegiatan di lingkungan Stikes Sukma Wijaya Sampang.
4. Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan adalah Pembantu Ketua dalam memimpin Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Mahasiswa, dan Pelayanan Kesejahteraan Mahasiswa.
5. Ketua Program Studi adalah pemimpin dan penanggung jawab tertinggi Program Studi di Stikes Sukma Wijaya Sampang.
6. Program Studi adalah semua program studi yang ada di lingkungan STIKES Sukma Wijaya Sampang, sebagai unsur pelaksana akademik, pendidikan profesional, pendidikan vokasi dan pendidikan sarjana
7. Mahasiswa merupakan peserta didik yang terdaftar pada salah satu Program Studi di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sukma Wijaya Sampang (STIKES Sukma Wijaya Sampang).
8. Mahasiswa Baru adalah mahasiswa yang baru pertama kali terdaftar pada suatu program studi di STIKES Sukma Wijaya Sampang.
9. Mahasiswa Pindahan adalah mahasiswa Perguruan Tinggi lain yang pindah ke STIKES Sukma Wijaya Sampang atau mahasiswa STIKES yang pindah antar program studi di lingkungan STIKES Sukma Wijaya Sampang.
10. Civitas Akademika adalah satuan yang terdiri dari dosen, mahasiswa, dan tenaga administrasi di Perguruan Tinggi.

PASAL 2

Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru

1. Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru di STIKES Sukma Wijaya Sampang terdiri atas jalur reguler dan beasiswa KIP-Kuliah.

2. Syarat pendaftaran STIKES Sukma Wijaya Sampang adalah sebagai berikut :

a. Jalur reguler

Persyaratan :

- 1) Lulusan SMA/SMK/MA sederajat
- 2) Memiliki tinggi badan minimal 150 cm bagi D3 Kebidanan
- 3) Sehat jasmani dan rohani (tidak buta warna, tidak mengalami cacat fisik yang mengganggu tugas profesi)
- 4) Fotocopy ijazah/SKL/SKHU/Rapor
- 5) Fotocopy KK, KTP/Kartu Pelajar
- 6) Foto diri berwarna 3X4 latar merah (4 lembar)
- 7) Foto diri berwarna 4X6 latar merah (4 lembar)
- 8) Bukti penghasilan orang tua/wali
- 9) Foto bersama keluarga lengkap sesuai jumlah KK
- 10) Foto rumah tampak depan dan ruang keluarga
- 11) Fotocopy piagam prestasi (bila ada)
- 12) Fotocopy pembayaran listrik

b. Jalur KIP-K

Persyaratan :

- 1) Lulusan SMA/SMK/MA sederajat
- 2) Memiliki tinggi badan minimal 150 cm bagi D3 Kebidanan
- 3) Sehat jasmani dan rohani (tidak buta warna, tidak mengalami cacat fisik yang mengganggu tugas profesi)
- 4) Berasal dari keluarga yang tidak mampu
- 5) Bersedia menempuh kuliah 3 tahun (D3) dan 4 tahun (S1)
- 6) Fotocopy ijazah/SKL/SKHU/Rapor
- 7) Fotocopy KK, KTP/Kartu Pelajar
- 8) Foto diri berwarna 3X4 latar merah (4 lembar)
- 9) Foto diri berwarna 4X6 latar merah (4 lembar)
- 10) Bukti penghasilan orang tua/wali
- 11) Foto bersama keluarga lengkap sesuai jumlah KK
- 12) Foto rumah tampak depan dan ruang keluarga
- 13) Fotocopy piagam prestasi (bila ada)
- 14) Fotocopy pembayaran listrik
- 15) Fotocopy KIP/Surat Keterangan Tidak Mampu

PASAL 3

HAK

Hak yang diperoleh calon mahasiswa dari jalur penerimaan beasiswa KIP-K calon mahasiswa mendapatkan beasiswa bebas biaya Pembangunan (SPP) dan biaya Kuliah (BPP) selama terdaftar sebagai mahasiswa STIKES Sukma Wijaya Sampang.

PASAL 4

Penerimaan Mahasiswa Pindahan

1. STIKES Sukma Wijaya Sampang dapat mempertimbangkan penerimaan mahasiswa pindahan dari Universitas/Institut/Perguruan Tinggi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Syarat penerimaan mahasiswa pindahan adalah:
 - a. Pendaftaran mahasiswa pindahan program sarjana dilakukan setiap awal semester ganjil;
 - b. Mengajukan permohonan ke Ketua dengan disertai transkrip nilai selama kuliah di program studi asal.

PASAL 5

PEENERIMAAN MAHASISWA WARGA NEGARA ASING (WNA)

1. WNA yang mendaftarkan diri sebagai mahasiswa STIKES Sukma Wijaya Sampang melalui jalur seleksi harus melampirkan sebagai berikut:
 - a. Daftar riwayat hidup;
 - b. Fotocopy ijazah dan transkrip yang telah disahkan oleh yang berwenang;
 - c. Syarat pernyataan sponsor atau penanggung jawab mengenai dukungan biaya;
 - d. Surat rekomendasi yang diterbitkan oleh kedutaan besar Indonesia di wilayah negara asing yang bersangkutan;
 - e. Fotocopy paspor dengan masa berlaku minimal satu tahun;
 - f. Surat pernyataan bahwa selama menjadi mahasiswa pemohon tidak akan bekerja, tidak akan terlibat dalam kegiatan politik, dan bersedia mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. Foto diri berwarna 3X4 latar merah (4 lembar)

2. WNA yang dinyatakan diterima sebagai mahasiswa STIKES Sukma Wijaya Sampang, wajib:
 - a. Melaksanakan pembayaran uang pendaftaran;
 - b. Melaksanakan registrasi administrasi dan registrasi akademik;
 - c. Mengurus dan memperoleh izin belajar dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
 - d. Mengurus dan memperoleh izin tinggal;
 - e. Menyampaikan laporan kepada kedutaan besar negaranya;
 - f. Besar biaya pendidikan baik berupa SPP maupun dana pengembangan bagi mahasiswa WNA diatur dalam peraturan tersendiri;
 - g. Mahasiswa WNA yang memerlukan penyesuaian dan/atau peningkatan kemampuan berbahasa Indonesia dapat mengikuti Program Bahasa Indonesia di Lembaga Pengembangan Bahasa Asing (LPBA) yang diselenggarakan di STIKES Sukma Wijaya Sampang dengan ketentuan dan biaya tersendiri;
 - h. Ketua program studi dapat menetapkan kewajiban bagi seorang mahasiswa WNA untuk mengikuti program LPBA.

PASAL 6

PRINSIP PENERIMAAN MAHASISWA BARU

1. STIKES Sukma Wijaya Sampang dalam melaksanakan program penerimaan mahasiswa baru harus menegakkan prinsip ekuitas (tanpa membedakan) suku, agama, ras, antar golongan, gender serta status sosial dan politik;

PASAL 7

PENDAFTARAN

1. Pendaftaran mahasiswa baru di STIKES Sukma Wijaya Sampang secara online melalui halaman web di <https://pmb.ssw.ac.id>.
2. Mengisi formulir pendaftaran secara online.
3. Melakukan transaksi pembayaran seleksi PMB STIKES Sukma Wijaya Sampang ke Bagian Bendahara STIKES Sukma Wijaya Sampang.

PASAL 8
DAYA TAMPUNG

Daya tampung per kelas 40 mahasiswa.

Pasal 9
PENETAPAN MAHASISWA BARU

Calon mahasiswa baru yang telah dinyatakan lulus dan melakukan registrasi mahasiswa baru selanjutnya ditetapkan sebagai mahasiswa baru melalui keputusan Ketua.

Pasal 10
PEMBATALAN

Bagi calon mahasiswa yang dinyatakan di terima dan telah melakukan registrasi, ternyata di kemudian hari tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan/atau tidak melalui prosedur yang ditetapkan (melakukan kecurangan/pemalsuan identitas/perjokian maupun perbuatan melawan hukum lainnya), maka status yang bersangkutan sebagai mahasiswa/calon mahasiswa dinyatakan batal demi hukum. Terhadap pembatalan tersebut maka seluruh biaya yang telah dibayarkan tidak dikembalikan.

Pasal 11
KEWAJIBAN MAHASISWA BARU

1. Semua calon mahasiswa yang di terima di STIKES Sukma Wijaya Sampang wajib mendaftarkan diri ke STIKES Sukma Wijaya Sampang.
2. Calon mahasiswa di terima secara resmi menjadi mahasiswa STIKES Sukma Wijaya Sampang dalam upacara penerimaan mahasiswa baru.

Pasal 12
PENUTUP

1. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam peraturan Ketua akan di atur dalam peraturan lain.

2. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : DI SAMPANG
PADA TANGGAL : 05 Agustus 2022

Kemud



Rikhly Faradisy M., S.ST., M.Kes.